

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Teknik penelitian pada dasarnya merupakan suatu rangkaian prosedur atau pendekatan metodis yang digunakan untuk menerangkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dalam strategi ilmiah, dalam hal ini adalah menulis skripsi dan menciptakan skripsi berkualitas yang memenuhi standar penelitian.

Semua sumber menggunakan media tekstual (cetak) mengenai kesulitan penelitian dan sumber daya elektronik lainnya. Jenis pendekatan penelitian terbagi menjadi dua : pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni mengolah dan menganalisis data yang berfokus pada pemahaman mendalam (*in-depth analysis*) daripada angka, simbol, dan/atau variabel matematika.

Penulis menerapkan pendekatan *yuridis-normatif* dalam menulis skripsi, yakni suatu metode yang bersifat kualitatif dengan menggunakan undang - undang khusus negara atau pendekatan hukum doktrinal, seperti teori hukum dan pendapat yang dikemukakan para ahli hukum, khususnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang turut dikenal sebagai hukum positif, dengan mengacu pada aturan hukum positif termasuk hukum, peraturan, dan literatur mengenai gagasan teoritis, serta mengaitkannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Adapun dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan sebagai suatu metode pemecahan masalah untuk menganalisis, menggambarkan, dan menginterpretasikan keadaan saat ini dari subjek dan objek penelitian berdasarkan data yang ditemukan. Penelitian analisis deskriptif adalah suatu proses

menganalisis, menggambarkan, menginterpretasikan secara cermat dan akurat peristiwa yang ada dalam masalah yang harus diteliti.⁷³

3.1.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang berfungsi sebagai dasar dalam penyelidikan dan saling berkaitan.

Sumber Bahan Penelitian.

Berikut merupakan bahan penelitian primer dan sekunder yang berfungsi sebagai dasar pembuatan skripsi ini :

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan - bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai otoritas, seperti :
 - a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang - Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - d. Undang - Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - e. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 tentang Syarat - Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
 - h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja;
 - i. Peraturan dan Perundang - Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini;
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum dari pada primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk melengkapi data bahan hukum primer dan memberikan

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataram-NTB : Mataram University Press, 2020), 19-26.

petunjuk atau arahan bagi penulis. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum, buku - buku literatur, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain - lain.⁷⁴

Adapun bahan lain yang menjadi objek penelitian adalah Buku dan Perundang - Undangan tentang Hukum Bisnis, Ketenagakerjaan, Kemitraan, dan Tunjangan Hari Raya.

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan - pertanyaan hukum yang sedang diselidiki, data untuk skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode dan dari berbagai sumber.

- 1) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- 2) Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang - undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang - undangan yang relevan untuk permasalahan hukum yang diteliti. Sebagaimana untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan hukum yang dibahas dalam skripsi ini, perlu menganalisis beberapa undang - undang ; Undang - Undang Ketenagakerjaan dan

- 3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan - pandangan doktrin - doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep - konsep hukum dan asas

⁷⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2006), 31 - 34.

- asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan ketika penulis tidak memiliki hukum yang ada, hal ini dilakukan karena masalah tersebut tidak diatur dalam undang - undang atau peraturan. Ketika menerapkan pendekatan konseptual, doktrin hukum atau pendapat para ahli hukum harus dikutip untuk menetapkan prinsip-prinsip hukum.⁷⁵



⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana, 2007), 35